



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Sultan Abdurrahman No. 1 A Telp.(0561) 743995 Fax. (0561) 767965-762104 Kode Pos 78116

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PONTIANAK
NOMOR *14* TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN TIM TINDAKLANJUT PENGADUAN DAN PENYAMPAIAN
ASPIRASI MASYARAKAT UNTUK ANGGOTA DPRD DAN TERHADAP
PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK TAHUN 2017

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK,

- Menimbang* :
- a. bahwa pelayanan kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah perlu terus ditingkatkan, sehingga mencapai kualitas yang diharapkan;
 - b. bahwa untuk mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan, melalui penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), salah satu kegiatan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik adalah menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur terhadap optimalisasi kinerja pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan.
- Mengingat* :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nasional Tahun 2010-2014;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
11. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 129);
12. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 149);
13. Keputusan Walikota Pontianak Nomor 700.1/ Set.DPRD/ Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2015-2019;
14. Keputusan Sekretaris DPRD Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2015-2019

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA PONTIANAK
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

Tim Pengelola Pengaduan dan Penyampaian Aspirasi Masyarakat
untuk Anggota DPRD dan terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD
Kota Pontianak Tahun 2017

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Ade Halida Yafilus, S.Sos.	Sekretaris DPRD	Ketua
2.	Anisah Nurbayani, S.STP.	Ka. Sub Bag. Perencanaan	Sekretaris
3.	Drs. Lazuardi, M.Si.	Ka. Bagian Per-UU dan Persidangan	Anggota
4.	Drs. Indra Yuana	Ka. Bagian Umum	Anggota
5.	Drs. Azahari	Ka. Bag. Perencanaan dan Keuangan	Anggota
6.	Alina Ryani, SH.	Ka. Sub Bag. Umum dan Aparatur	Anggota
7.	Zuliansyah, S.Kom.	Analisis Perencanaan	Anggota

SEKRETARIS DPRD KOTA PONTIANAK


ADE HALIDA YAFILUS, S.Sos.
NIP. 19590412 198411 2 001


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Tindak Lanjut Pengaduan dan Penyampaian Aspirasi Masyarakat untuk Anggota DPRD dan terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan untuk diperbaiki.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DPRD KOTA PONTIANAK


ADE HALIDA YAFILUS, S.Sos.
NIP. 19590412 198411 2 001

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak